



**P U T U S A N**

**Nomor 26/Pdt.G/2013/PTA.Yk.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta telah memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**PEMBANDING**, umur 36 tahun, agama Islam, Sarjana Hukum, karyawan swasta,

Kabupaten Sleman, dahulu Termohon sekarang Pembanding;

m e l a w a n :

**TERBANDING**, umur 35 tahun, agama Katolik, Sarjana Teknologi Pertanian,

Karyawan Swasta, Kabupaten Sleman, dahulu Pemohon

sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sleman Nomor 1413/Pdt.G/2012/PA.Smn., tanggal 21 Januari 2013 Masehi bertepatan tanggal 9 Rabiul Awal 1434 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Hukum Perkawinan antara Pemohon (TERBANDING) dan Termohon (PEMBANDING) putus karena perceraian;

Hal 1 dari 7 hal Put. No. 26/Pdt.G/2013/PTA.Yk



3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sleman untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sleman dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rancasari, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini di hitung sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sleman yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Pebruari 2013 Termohon telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1413/Pdt.G/2012/PA.Smn., tanggal 21 Januari 2013 Masehi bertepatan tanggal 9 Rabiul Awal 1434 Hijriyah dan permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Pemohon pada tanggal 4 Maret 2013;

Telah membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Termohon/Pembanding diajukan dalam tenggang waktu serta dan menurut tata cara yang ditentukan undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan pengadilan tingkat pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1413/Pdt.G/2012/PA.Smn., tanggal 21 Januari 2013 Masehi bertepatan tanggal 9 Rabiul Awal 1434 Hijriyah dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi Agama akan memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1413/Pdt.G/2012/PA.Smn., tanggal 21 Januari 2013 Masehi bertepatan tanggal 9 Rabiul Awal 1434 Hijriyah, Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta menyatakan tidak sependapat bahkan berbeda pemikiran tentang pokok perkaranya dengan alasan dan dasar pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk memperoleh suatu kesimpulan hukum yang kuat dan benar dalam suatu perkara terlebih dahulu harus tepat ketika mengidentifikasi masalah, perumusan pokok masalah adalah merupakan kuncinya, sebab apabila identifikasi pokok masalah sudah salah maka rumusan dan bahkan kesimpulan putusan selanjutnya juga akan salah.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama berpendapat dalil dan alasan permohonan cerai yang diajukan Pemohon/Terbanding dalam perkara in cassu telah ditanggapi dan disikapi keliru oleh Pengadilan Agama ketika menentukan antara apakah kasus ini memenuhi kriteria alasan cerai pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 ataukah memenuhi kriteria pasal 116 huruf h Kompilasi Hukum Islam, sekalipun itu terjadi semata-mata merupakan akibat dari perbedaan keyakinan Pemohon/Terbanding yang murtad.

Menimbang, bahwa dalil dan alasan permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding baik dalam posita maupun dalam petitumnya adalah fakta bahwa ia dengan tegas mengemukakan telah kembali kepada aqidah Katholik yang semula ia anut (Pemohon telah riddat/murtad, keluar dari agama Islam) sehingga hal itu kata Pemohon/Terbanding bahkan telah menimbulkan derita lahir bathin yang membahayakan pihak masing-masing, oleh sebab itulah Pemohon/Terbanding pada petitumnya meminta kepada Pengadilan Agama Sleman agar menyatakan perkawinannya diputuskan karena perceraian.

Hal 3 dari 7 hal Put. No. 26/Pdt.G/2013/PTA.Yk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa ketidak hadirannya Termohon/Pembanding disaat/dalam acara memberi tanggapan/jawaban atas permohonan Pemohon/Terbanding sampai dua kali berturut-turut tanpa alasan yang syah karenanya secara tidak langsung Termohon/Pembanding tidak keberatan atas permohonan tersebut, sekalipun dalam memori banding Termohon/Pembanding menyatakan keberatannya, akan tetapi keberatan tersebut tidak dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama menganalisa fakta dan dalil-dalil permohonan Pemohon di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama menilai duduk perkara ini adalah masalah murtad bukan masalah permohonan cerai talak dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang produknya Penetapan ikrar talak akan tetapi adalah masalah riddat yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga yang produk putusannya adalah fasah.

Menimbang, bahwa pendapat ahli fiqih dalam buku fiqhus sunnah jilid II yang menyatakan sebagai berikut :

**إذا ارتد أحد الزوجين عن الإسلام ولم يعد إليه فسخ العقد  
بسبب الردة الطارئة**

Artinya : Apabila salah satu suami isteri murtad dari Islam, maka akad nikahnya difasahkan disebabkan riddat (murtad tersebut).

Pendapat ini diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama menjadi pendapatnya sendiri.

Menimbang, bahwa mempertahankan kehidupan berumah tangga dalam kondisi suami isteri yang telah berbeda aqidah/keyakinan disamping hal itu tidak dibenarkan oleh hukum agama Islam, juga berpotensi dan sangat rawan timbulnya konflik yang berkepanjangan yang sangat mempengaruhi terhadap bimbingan dan pendidikan pembinaan bagi anak-anak keturunannya.

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding dalam keadaan hamil (sesuai dengan fotokopi rekam medice dari rumah sakit Bethesda Yogyakarta tanggal 9 Januari 2013) yang tentunya biaya hidup dan biaya melahirkan nantinya dalam masa iddah perlu kiranya majelis hakim menentukan biaya hidup Termohon/Pembanding selama masa



iddah yang harus ditanggung oleh Pemohon/Terbanding sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sedangkan mut'ahnya sebagai bentuk rasa kasih sayangnya selama 15 tahun dibina agar terjalin saling menghormati dan bukannya saling membenci, patut sekali kalau Permohon/Terbanding dihukum membayar mut'ah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan seperti telah dikemukakan di atas, Pengadilan Tinggi Agama tidak dapat menyetujui pendapat dan pertimbangan Pengadilan Agama karena telah menyalahi prosedur hukum acara di Peradilan Agama, maka Pengadilan Tinggi Agama memiliki dasar untuk memperbaiki dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Agama tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan karenanya amar mengenai ikrar talak harus ditiadakan, disamping Pemohon/Terbanding tidak pernah mengucapkan ikrar talak, justru salinan putusannya yang akan dikirim.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dibidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Terbanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon/Pembanding;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1413/Pdt.G/2012/PA.Smn., tanggal 21 Januari 2013 Masehi bertepatan tanggal 9 Rabiul Awal 1434 Hijriyah.

Hal 5 dari 7 hal Put. No. 26/Pdt.G/2013/PTA.Yk.



Dengan perbaikan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Pemohon/Terbanding (TERBANDING) kepada Termohon/Pembanding (PEMBANDING)
3. Menghukum Pemohon (TERBANDING) untuk membayar biaya maskan, kiswah dan nafkah selama masa iddah (sampai melahirkan anak yang dikandung sekarang) sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Termohon/Pembanding (PEMBANDING) yang harus dibayar secara tunai setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sleman untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sleman dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rancasari, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini di hitung sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2013 Masehi bertepatan tanggal 25 Rajab 1434 Hijriyah, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta oleh kami Drs. H. A. HALIM HUSEIN, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. ENDIK SOENOTO, S.H. dan Drs. H. ASROFIN SAHLAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 26/Pdt.G/2013/PTA.Yk., tanggal 16 Mei 2013, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dan MUH. HARUN, S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri  
Pembanding dan Terbanding.

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. A. HALIM HUSEIN, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

Drs. H. ENDIK SOENOTO, S.H.

Drs. H. ASROFIN SAHLAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

MUH. HARUN, S.Ag., M.H.

**Rincian Biaya :**

- Pemberkasan ATK... .. Rp 139.000,00
  - Biaya Redaksi..... Rp 5.000,00
  - Meterai ..... Rp 6.000,00
  - Jumlah ..... Rp 150.000,00
- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan,  
Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta  
Wakil Panitera

SUJARWO, S.H.

Hal 7 dari 7 hal Put. No. 26/Pdt.G/2013/PTA.Yk.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)